



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 710/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Agustiyan Kl Als. Agus
2. Tempat lahir : Pkl. Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 17 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baypas LK. V Alur Dua Pasar Kelurahan Alur
Dua Kec. Sei Lepad Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 710/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 710/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTIYAN KL Als AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 710/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AGUSTIYAN KL Als AGUS dengan Pidana Penjara selama 2 tahun dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Core i3 Warna Silver Chrome,
 - 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat,
 - 1 (satu) Unit Power Bank warna putih,
 - 1 (satu) Unit Soft Case Handphone,Dikembalikan kepada Saksi RONNY LILIPALY.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M. AGUSTIYAN KL Als. AGUS bersama-sama dengan EDI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di rumah milik saksi RONNY LILIPALY yang berada di Jalan Baypas Lingkungan V Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa bersama dengan EDI (DPO) datang ke rumah saksi RONNY LILIPALY yang berada di Jalan Baypas Lingkungan V Kelurahan Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, kemudian terdakwa bersama EDI (DPO) menuju ventilasi kamar mandi, lalu menyusun goni berisi pupuk yang didapat dari sekitar rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RONNY LILIPALY sebagai pijakan untuk memanjat ke ventilasi udara yang jaraknya dari tanah sekitar 2,5 m (dua koma lima meter). Selanjutnya EDI memanjat dan memecahkan ventilasi udara yang terbuat dari kaca agar bisa masuk ke dalam rumah. Kemudian EDI (DPO) menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam rumah namun terdakwa menolak karena tidak berani. Kemudian EDI (DPO) masuk ke dalam rumah melalui ventilasi udara yang telah dirusak dan terdakwa memantau situasi di luar rumah;

Bahwa setelah terdakwa menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit, EDI (DPO) membawa sebuah tas, serta Handphone dan menyerahkan nya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama EDI (DPO) pergi ke rumah EDI (DPO) yang berada di Jalan Baypas Gang Bahari Kelurahan Alur Dua, lalu di rumah tersebut terdakwa bersama EDI (DPO) membuka isi tas yang mereka ambil dari rumah saksi RONNY LILIPALY yang mana berisi 1 (satu) Unit Laptop merk Acer warna silver, dompet warna coklat, dan 1 (satu) Unit Hanphone merk OPPO beserta power bank warna putih;

Bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari uang tunai Rp. 2.000.000,- yang berhasil di ambil dari rumah saksi RONNY LILIPALY kemudian 1 (satu) Unit Laptop merk Acer warna silver terdakwa bersama EDI (DPO) meminta tolong kepada ANTO (DPO) untuk menggadaikan laptop tersebut dan dari hasil tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa tujuan terdakwa bersama EDI (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Laptop merk Acer warna silver, dompet warna coklat, dan 1 (satu) Unit Hanphone merk OPPO beserta power bank warna putih adalah untuk dimiliki lalu dijual untuk mendapatkan keuntungan uang;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi RONNY LILIPALY selaku pemilik yang sah barang-barang tersebut, serta atas kejadian ini saksi RONNY LILIPALY mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ronny Lilipaly Alias Roni, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 710/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah saksi yang terletak di Jl. By Pass LK. V Alur Dua Pasar Kel. Alur Dua, Kec. Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi;
 - Bahwa awalnya Terdakwa M. Agustiyan KI masuk kerumah saksi melalui lobang ventilasi kamar mandi saksi dengan terlebih dahulu dirusak dimana kamar mandi tersebut terhubung ke kamar saksi kemudian mengambil barang-barang berharga milik saksi;
 - Bahwa barang saksi yang hilang adalah 1 unit laptop merk seer core i5 warna silver crome yang disimpan dalam tas ransel warna merah hati, HP merk Oppo A57 warna hitam 1 buah dompet coklat berisi uang dan 1 unit power bank warna putih;
 - Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah Terdakwa M. Agustiyan KI berkat informasi dari Ivan Hutabarat;
 - Bahwa saat Terdakwa M. Agustiyan KI mengambil barang-barang di rumah saksi ia bersama temannya yang bernama Edi (Dpo);
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Poppy Sri Idn, Spd, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah saksi yang terletak di Jl. By Pass LK. V Alur Dua Pasar Kel. Alur Dua, Kec. Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi;
 - Bahwa awalnya Terdakwa M. Agustiyan KI masuk kerumah saksi melalui lobang ventilasi kamar mandi saksi dengan terlebih dahulu dirusak dimana kamar mandi tersebut terhubung ke kamar saksi kemudian mengambil barang-barang berharga milik saksi;
 - Bahwa barang saksi yang hilang adalah 1 unit laptop merk seer core i5 warna silver crome yang disimpan dalam tas ransel warna merah hati, HP merk Oppo A57 warna hitam 1 buah dompet coklat berisi uang dan 1 unit power bank warna putih;
 - Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah Terdakwa M. Agustiyan KI berkat informasi dari Ivan Hutabarat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 710/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa M. Agustiyani KI mengambil barang-barang di rumah saksi ia bersama temannya yang bernama Edi (Dpo);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi Ronny Lilipaly Alias Roni;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Edi (Dpo) menuju rumah saksi Ronny Lilipaly dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah saksi Ronny Lilipaly, Edi (Dpo) masuk melalui ventilasi kamar mandi dengan menyusup goni pupuk dan kemudian memecahkan kaca ventilasi, sedangkan Terdakwa berjaga-jaga diluar rumah, setelah Edi (Dpo) masuk rumah selang 10 menit kemudian ia keluar membawa sebuah tas dan menyerahkan kepada Terdakwa dan kemudian ia masuk kembali dan setelah 10 menit kemudian ia keluar membawa tas dan handphone dan kemudian mereka pulang ke rumah Edi (Dpo), kemudian mereka membuka barang yang diambil dikamar rumah Edi (Dpo);
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit laptop merk ACER warna silver yang berada didalam ransel berwarna merah hati, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo, tas berisi dompet yang didalamnya berisi uang sebanyak Rp. 2.000.000,- dan power bank warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang Rp. 1.000.000,- dari uang Rp. 2.000.000,-, handphone Oppo dan Power Bank untuk Edi (Dpo) dan Laptop digadaikan dimana Terdakwa mendapat Rp. 600.000,- sedangkan bagian Edi (Dpo) Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Core i3 Warna Silver Chrome, 1 (satu) Buah Dompet Warna Coklat, 1 (satu) Unit Power Bank warna putih, 1 (satu) Unit Soft Case Hand phone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Core i3 Warna Silver Chrome, 1 (satu) Buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompot Warna Coklat, 1 (satu) Unit Power Bank warna putih, 1 (satu) Unit Soft Case Hand phone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi Ronny Lilipaly Alias Roni;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dan Edi (Dpo) menuju rumah saksi Ronny Lilipali dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah saksi Ronny Lilipali, Edi (Dpo) masuk melalui ventilasi kamar mandi dengan menyusun goni pupuk dan kemudian memecahkan kaca ventilasi, sedangkan Terdakwa berjaga-jaga diluar rumah, setelah Edi (Dpo) masuk rumah selah 10 menit kemudian ia keluar membawa sebuah tas dan menyerahkan kepada Terdakwa dan kemudian ia masuk kembali dan setelah 10 menit kemudian ia keluar membawa tas dan handphone dan kemudian mereka pulang ke rumah Edi (Dpo), kemudian mereka membuka barang yang diambil dikamar rumah Edi (Dpo);
- Bahwa benar barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit laptop merk ACER warna silver yang berada didalam ransel berwarna merah hati, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo, tas berisi dompet yang didalamnya berisi uang sebanyak Rp. 2.000.000,- dan power bank warna putih;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat uang Rp. 1.000.000,- dari uang Rp. 2.000.000,-, handphone Oppo dan Power Bank untuk Edi (Dpo) dan Laptop digadaikan dimana Terdakwa mendapat Rp. 600.000,- sedangkan bagian Edi (Dpo) Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Core i3 Warna Silver Chrome, 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat, 1 (satu) Unit Power Bank warna putih, 1 (satu) Unit Soft Case Hand phone;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 710/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah M. Agustyan kl Als Agus, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi Ronny Lilipaly Alias Roni;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengambil mengambil barang-barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu Ronny Lilipaly Alias Roni;

Dengan demikian Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari" telah terbukti;

Ad.3 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi Ronny Lilipaly Alias Roni, awalnya Terdakwa dan Edi (Dpo) menuju rumah saksi Rony Lilipali dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah saksi Ronny Lilipali, Edi (Dpo) masuk melalui ventilasi kamar mandi dengan menyusun goni pupuk dan kemudian memecahkan kaca ventilasi, sedangkan Terdakwa berjaga-jaga diluar rumah, setelah Edi (Dpo) masuk rumah selam 10 menit kemudian ia keluar membawa sebuah tas dan menyerahkan kepada Terdakwa dan kemudian ia masuk kembali dan setelah 10 menit kemudian ia keluar membawa tas dan hand phone dan kemudian mereka pulang ke rumah Edi (Dpo), kemudian mereka membuka barang yang diambil dikamar rumah Edi (Dpo), selanjutnya barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit laptop merk ACER warna silver yang berada didalam ransel berwarna merah hati, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo, tas berisi dompet yang didalamnya berisi uang sebanyak Rp. 2.000.000,- dan power bank warna putih, kemudian Terdakwa mendapat uang Rp 1.000.000,- dari uang Rp. 2.000.000,-, handphone Oppo dan Power Bank untuk Edi (Dpo) dan Laptop digadaikan dimana Terdakwa mendapat Rp. 600.000,- sedangkan bagian Edi (Dpo) Terdakwa tidak tahu;

Dengan demikian Unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 710/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua (dua) orang, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pelaku dari perbuatan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa bersama temannya Edi (Dpo) telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi Ronny Lilipaly Alias Roni di Jl. By Pass LK. V Alur Dua Pasar Kel. Alur Dua, Kec. Sei Lapan, Kabupaten Langkat dimana Terdakwa awalnya Terdakwa dan Edi (Dpo) menuju rumah saksi Rony Lilipali dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah saksi Ronny Lilipali, Edi (Dpo) masuk melalui ventilasi kamar mandi dengan menyusun goni pupuk dan kemudian memecahkan kaca ventilasi, sedangkan Terdakwa berjaga-jaga diluar rumah, setelah Edi (Dpo) masuk rumah selam 10 menit kemudian ia keluar membawa sebuah tas dan menyerahkan kepada Terdakwa dan kemudian ia masuk kembali dan setelah 10 menit kemudian ia keluar membawa tas dan handphone dan kemudian mereka pulang ke rumah Edi (Dpo), kemudian mereka membuka barang yang diambil dikamar rumah Edi (Dpo), selanjutnya barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit laptop merk ACER warna silver yang berada didalam ransel berwarna merah hati, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo, tas berisi dompet yang didalamnya berisi uang sebanyak Rp. 2.000.000,- dan power bank warna putih, kemudian Terdakwa mendapat uang Rp. 1.000.000,- dari uang Rp. 2.000.000,-, handphone Oppo dan Power Bank untuk Edi (Dpo) dan Laptop digadaikan dimana Terdakwa mendapat Rp. 600.000,- sedangkan bagian Edi (Dpo) Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Core i3 Warna Silver Chrome, 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat, 1 (satu) Unit Power Bank warna putih, 1 (satu) Unit Soft Case Handphone, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni saksi Ronny Lilipaly;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Agustiyan KI Als Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Core i3 Warna Silver Chrome,
 - 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat,
 - 1 (satu) Unit Power Bank warna putih,
 - 1 (satu) Unit Soft Case Handphone,

Dikembalikan kepada saksi RONNY LILIPALY.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 710/Pid.B/2020/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 02 November 2020, oleh kami, Dr. Edy Siong, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, SH., MH. dan Andriyansyah., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,
Dito
Yusrizal, SH., MH.
Dito
Andriyansyah., SH.

Hakim Ketua,
Dito
Dr. Edy Siong, SH., MHum

Panitera Pengganti,
Dito
Donald Torris Siahaan, SH., MH.